

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH ATAS PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN DALAM MENJALANKAN PRAKTIK

Arinda Restiyowati, Universitas Merdeka Pasuruan, email :

arindarestiyowati998@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan, email : dwiwudiarti@unmerpas.ac.id

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan, email : humiati@unmerpas.ac.id

Abstrak: sehubungan dengan meningkatnya skeptisisme publik terhadap realitas kehidupan, terutama yang berada dalam pelayanan kesehatan publik, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan tingkat pendidikan publik. Ada beberapa kasus tuntutan masyarakat dan litigasi terhadap profesional kesehatan. Saat melakukan tugas mereka, para profesional kesehatan, di sisi lain, lumpuh karena takut bahwa pasien yang mereka rawat mungkin tidak pulih sepenuhnya atau akan meninggal akibat perawatan medis di bawah standar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan dan memperjelas perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para profesional kesehatan saat melakukan praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mengutamakan sumber daya perpustakaan atau literatur yang berkaitan dengan isu tersebut dan memanfaatkan teori, konsep, dan prinsip terkait penelitian. Penulis menarik kesimpulan bahwa upaya penerapan kesehatan harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara seimbang berdasarkan analisis hukumnya. Tentu saja, pemerintah akan lebih siap untuk melaksanakan tanggung jawabnya, terutama dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan saat melakukan pekerjaannya.

Kata Kunci : **Tenaga Kesehatan, Pemerintah, Perlindungan Hukum.**

Abstrack

It is also in line with the rise in public skepticism toward dealing with life's realities, especially those in public healthcare services, as information technology and public education levels grow. There are several cases of community demands and litigation against health professionals. While performing their duties, health professionals, on the other hand, are paralyzed with fear that the patients they are caring for may not make a full recovery or will pass away as a result of subpar medical care. The aim of this study is to ascertain and clarify the legal protection provided by local governments to health professionals when performing practices. The method employed is normative juridical research, which prioritizes library resources or literature pertinent to the issue and makes use of research-related theories, concepts, and principles. The author draws the conclusion that efforts to implement health must be made by the community and the government in a balanced manner based on their legal analysis. Of course, it is believed that the government will be better equipped to carry out its responsibilities, particularly when it comes to giving health personnel legal protection while performing their jobs.

Keywords: *Health Workers, Government, Legal Protection*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki hak hukum atas kesehatan, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Seluruh bangsa sadar bahwa investasi terbaik dalam mencapai kesejahteraan adalah kesehatan yang baik. Hasilnya, investasi sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatan pelayanan kesehatan. Sangat penting untuk memiliki fungsi pemerintah melalui pelayanan publik agar dapat menyediakan kebutuhan dasar umat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat..¹

Karena kenyataan bahwa setiap orang tidak diragukan lagi mengantisipasi manfaat dari setiap aplikasi penegakan hukum, kemanfaatan hukum harus diperhitungkan. Jangan biarkan para penegak hukum menimbulkan masalah di lingkungan sekitar. Setiap aturan dilakukan oleh penegak hukum. Pengenalan unsur-unsur hukum yang mempromosikan nilai kemanfaatan adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh masyarakat..²

Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya skeptisisme publik terhadap realitas kehidupan, terutama yang berada dalam pelayanan kesehatan publik, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan tingkat pendidikan publik. Ada beberapa kasus tuntutan masyarakat dan litigasi terhadap profesional kesehatan. Di sisi lain, Pasien yang mereka rawat mungkin tidak pulih atau mungkin meninggal sebagai akibat dari perawatan yang tidak memadai atau intervensi medis, yang membanjiri tenaga kesehatan dalam perjalanan aktivitas dan karier mereka..³

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI yang mengatur bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berdasarkan Pasal tersebut, Seorang petugas kesehatan memiliki hak yang sama untuk perlindungan hukum saat berpraktik pada klien yang

¹ Joni Afriko, Hukum Kesehatan. (Teori dan Aplikasinya Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan, (Bogor: In Media, 2016, Hal 21

² Ibid

³ Sigit Lesmonoajati, Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit, (Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka, 2020, Hal 3

menerima perawatan medis. Profesional kesehatan sangat penting untuk inisiatif untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah jelas diharapkan lebih mampu menghadapi tanggung jawabnya agar mampu mengatur isu-isu terkait kesehatan dengan baik mengingat upaya kesehatan pemerintah dan masyarakat seimbang. Terlebih dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap para tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik sebagaimana pada Pasal 4 UU RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengutip bahwa :

Pemerintah Pusat dan Pemda bertanggungjawab :

- a. Mengatur, membina, mengawasi dan meningkatkan mutu kesehatan.
- b. Merencanakan, mengadakan dan mendayagunakan mutu Tenaga Kesehatan
- c. Memberi perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Sesuai dengan fungsi hukum yang dapat mengimbangi dan melindungi kepentingan penyelenggaraan kesehatan antara masyarakat dengan pemerintah.

Merujuk pada latar belakang di atas, maka penulis menyusun karya ilmiah ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Perlindungan Tenaga Kesehatan Dalam Menjalankan Praktik Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan di atas, maka perlu ditarik rumusan masalah meliputi::

1. Apa bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah daerah terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan prakti?
2. Bagaimana tujuan hukum terkait perlindungan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah daerah terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik.
2. Mengetahui dan menjelaskan tujuan hukum terkait perlindungan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik.

METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yakni mengutamakan penggunaan bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Juga menggunakan telaah teori, konsep serta asas-asas yang berhubungan dengan penelitian.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup pembahaasan dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah daerah terhadap tenaga kesehatan dalam berpraktik dan tujuan hukum terkait perlindungan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena data yang diperoleh melalui penggunaan data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini mencakup :

- a) UUD NRI Tahun 1945
- b) UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c) UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Menjalankan Praktik

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwasannya bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat meliputi :

- 1) Perlindungan hukum preventif, dimana Sebelum pemerintah membuat keputusan, orang memiliki kesempatan untuk menyuarakan ide-ide mereka. Tujuannya agar konflik tidak berkembang.
- 2) Perlindungan hukum represif yang memiliki mkasud menyelesaikan segketa.⁴

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalaankan praktik bertujuan agar dalam melaksanakan praktiknya, tenaga kesehatan tidak diliputi rasa was-was dan merasa nyaman serta mendapatkan

⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagii Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT Bna Ilmu, 2013, Hal 23

kepastian hukum dari pemerintah. Dengan begitu, terjadinya sengketa antara masyarakat dengan tenaga kesehatan dapat dicegah.

Berikut beberapa regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum preventif bagi tenaga kesehatan dalam berpraktik dan menjalankan profesinya mencakup:

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 3) UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4) UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif oleh pemerintah terhadap tenaga kesehatan dalam berpraktik yakni didasarkan pada adanya UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya pada Pasal 1 Angka 6.

Penyelesaian kasus tenaga kesehatan secara litigasi seringkali menimbulkan dampak yang buruk bagi tenaga kesehatan. Karena, di samping citra masa depan tenaga kesehatan tersebut bernilai negatif, padahal mereka belum tentu bersalah, ke depan dia mungkin kehilangan kepercayaan dari pasien. Hal tersebut juga menjadi beban moral yang berkepanjangan bagi tenaga kesehatan. Untuk itu, undang-undang tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum represif bagi tenaga kesehatan sebagai korban tuntutan-tuntutan hukum para pasien.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum atas bahaya yang dapat timbul dalam perjalanan tugas tenaga kesehatan diperlukan di dunia nyata. Perlindungan hukum menciptakan kejelasan, efisiensi, dan keadilan bagi semua pihak dalam sistem hukum. baik untuk pasien maupun tenaga medis. **Tujuan Hukum Terkait Perlindungan Tenaga Kesehatan Dalam Menjalankan Praktik**

Pada dasarnya, hukum ada untuk membangun struktur sosial yang tertib dan untuk menumbuhkan iklim keseimbangan dan ketertiban. Diharapkan kepentingan masyarakat akan dilayani dan dijaga oleh tatanan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukum kesehatan harus masuk akal dan konsisten dengan tujuan hukum secara keseluruhan. Hal ini terbukti pada sektor kesehatan, yang juga memiliki komponen sosial dan komunal di mana penting untuk mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan.

Maka dari itu, tujuan hukum terkait perlindungan tenaga kesehatan dalam menjalankan dikaji dalam teori-teori sebagai berikut :

1. Teori keadilan

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 jenis. Yakni umum dan khusus. Keadilan umum yakni kebajikan yang wajib ditunaikan untuk kepentingan umum yakni kepentingan negara. Sedangkan, keadilan khusus merupakan kebajikan khusus seperti keberanian dan kebijaksanaan.

Keadilan hukum harus dihormati sehubungan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada profesional kesehatan saat melakukan prosedur. Pemerintah harus membangun sistem perlindungan hukum yang kuat dan adil bagi para profesional kesehatan. Mengingat, profesional kesehatan sangat penting untuk akses masyarakat menuju perawatan kesehatan.

2. Teori kemanfaatan

Baik dan buruknya hukum harus diukur dengan baik dan buruknya apa yang dihasilkan ketika hukum diterapkan, jika itu terkait dengan filsafat Bentham. Prinsip utama teori ini berkaitan dengan tujuan dan penilaian hukum. Isi undang-undang adalah ketentuan tentang pengaturan pembentukan kesejahteraan negara berdasarkan orientasi hasil penerapan hukum.

Hukum harus menguntungkan dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi profesional kesehatan yang mempraktikkan profesi mereka. Salah satunya adalah menyelesaikan perbedaan pendapat yang timbul antara anggota komunitas dan profesional kesehatan.

3. Teori kepastian hukum

Keadilan dapat dilihat pada kepastian hukum. Terlepas dari siapa yang melakukannya, penegakan hukum adalah bentuk yang sebenarnya. Setiap orang akan memprediksi hasil dari tindakan tertentu jika ada kepastian hukum. Dengan tidak adanya diskriminasi, kepastian sangat penting untuk prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Maka dari itu, hukum yang ditegakkan dan dibuat oleh pemerintah harus menjamin kepastian hukum untuk tegaknya keadilan. Kepastian hukum dapat dijalankan melalui konkritnya suatu regulasi hukum.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang ditarik penulis dari uraian-uraian di atas meliputi :

1. Pemerintah memberikan dua jenis perlindungan hukum bagi para profesional kesehatan dalam praktiknya: yakni secara preventif dan

represif. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam terhadap tenaga kesehatan adalah didasarkan pada Pasal 4 UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

2. Tujuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan profesional kesehatan dalam praktiknya adalah untuk menetapkan perintah, ketentuan, dan kerangka hukum yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan bisnis di sektor kesehatan. Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam berpraktik dapat terlaksana sesuai tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afriko, Joni. 2016. *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan*. In Media. Bogor.

Hadjon, Philipus M. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu. Surabaya.

Lesmonoajati, Sigit. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*. PT Scopindo Media Pustaka. Surabaya.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan